



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Sulistyo als. Gambliis bin Jumadi** ;  
Tempat lahir : Jombang ;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun/ 26 Agustus 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw 009/001 Ds. Ploso  
Kec. Ploso Kab. Jombang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing–masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
  7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukumnya ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Pebruari 2023 Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Pebruari 2023 Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 1 Desember 2022 Nomor : Reg. Perkara PDM-586/M.5.25/X/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Agus Sulistyo als. Gambelis bin Jumadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung Makan di Desa Ploso Kec.Ploso Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang Terdakwa menelpon WA kepada Saksi Abdul Hafidhz Al Asyari alias Kepet (berkas terpisah) “cilik” (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi Kepet “onok e sepeda tok” (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab Terdakwa “yo wes gak popo tapi kurang duit” (ya sudah tidak apa apa tapi uangnya kurang) jawab Saksi Kepet “iyo gak popo” (iya tidak apa apa) , Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi Kepet “Nko nk ws tko lor tk parani ae” (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja), lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi Kepet “wes teko ta” (sudah datang apa belum) jawab Saksi Kepet :” wes aku nang warung “ (sudah Saksi di warung) lalu Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Kepet Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kepet sambil berkata “ iki duit kurangnya satu engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi Kepet “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi Kepet mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi Kepet kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah selesai membeli sabu kepada Saksi Kepet pada hari Selasa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di warung makan Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan : 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok, 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Kepet kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Kepet tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo S.Si,MSi, Kabid Labfor Polda Jatim yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 211/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal September 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,25 (Nol koma dua lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Sulistyio als. Gambelis bin Jumadi pada hari  
Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya  
dalam tahun 2022 bertempat di warung Makan di Desa Ploso Kec.Ploso  
Kab.Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan  
mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan  
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam  
08.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat  
di Jl.Panglima Sudirman Rt/Rw 09/01 Ds.Ploso Kec.Ploso Kab.Jombang  
Terdakwa menelpon WA kepada Saksi Abdul Hafidhz Al Asyari Alias Kepet  
(berkas terpisah) “ cilik “ (sabu harga dua ratus ribu) jawab Saksi Kepet “  
onok e sepeda tok “ (yang ada sabu ukuran seperempat gram) jawab  
Terdakwa “ yo wes gak popo tapi kurang duit “ (ya sudah tidak apa apa  
tapi uangnya kurang) jawab Saksi Kepet “ iyo gak popo “ (iya tidak apa  
apa), Tidak lama kemudian Terdakwa chat WA Saksi Kepet “ Nko nk ws  
tko lor tk parani ae “ (nanti kalau sudah datang Terdakwa kesana saja), lalu  
sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon WA Saksi Kepet “ wes teko ta  
“ (sudah datang apa belum) jawab Saksi Kepet :” wes aku nang warung “  
(sudah Saksi di warung) lalu Terdakwa pergi ke warung Ds Ploso  
Kec.Ploso Kab.Jombang pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Kepet

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kepet sambil berkata “ iki duite kurangane satu engkok sore “ (ini uangnya kurang seratus ribu nanti sore) jawab Saksi Kepet “ gak popo cak “ (iya tidak apa apa) kemudian Saksi Kepet mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok dari dalam sandal yang ada resletingnya yang dipakai Saksi Kepet kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus grenjeng rokok tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah selesai membeli sabu kepada Saksi Kepet pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di warung makan Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan : 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) terbungkus grenjeng rokok, 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Kepet kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pertama kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Kepet tanggal dan hari lupa pada bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di warung makan Ds Ploso Kec Ploso Kab Jombang. ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08249/NFF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo S.Si,MSi, Kabid Labfor Polda Jatim yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17392/2022/NNF adalah Metamfetamina

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.

RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 211 /13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal September 2022 sebanyak 1 (satu) plastic klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang dengan No. Reg. Perkara : PDM-586/M.5.25/X/2022 tertanggal 29 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistyo alias Gamblis bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sulistyo alias Gamblis bin Jumadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 ( nol koma dua puluh lima gram ) terbungkus grenjeng rokok

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistyo alias Gambelis bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagai-mana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,25 ( nol koma dua puluh lima gram ) terbungkus grenjeng rokok ;Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca berturut-turut :
  1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Hukum Nomor 173/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jbg dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, Agus Sulistyio als. Gambelis bin Jumadi selaku Terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg ;
  2. Akta Permintaan Banding Nomor 581/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jbg dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, Supriyanto, S.H. selaku Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg ;
  3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg memberitahukan kepada Supriyanto, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg memberitahukan kepada Agus Sulistyو als. Gamblis bin Jumadi selaku Terdakwa, yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg ;
5. Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 4 Januari 2023 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 4 Januari 2023 ;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 ;
7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 yang telah memberitahukan kepada Agus Sulistyو als. Gamblis bin Jumadi selaku Terdakwa, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
8. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberitahukan kepada Supriyanto, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

9. Memori Banding Terdakwa Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 1 Pebruari 2023 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 6 Pebruari 2023 ;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2023 ;
11. Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 8 Pebruari 2023 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa tertanggal 6 Pebruari 2023 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 581/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 9 Pebruari 2023 ;
12. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 Desember 2022, sedangkan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Januari 2023, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistyo alias Gambliis bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman,* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sulistyo alias Gambliis bin Jumadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 ( nol koma dua puluh lima gram ) terbungkus grenjeng rokok

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistyو als. Gambelis bin Jumadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Pemohon hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Kontra Memori Banding dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistyo alias Gamblis bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman,* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sulistyo alias Gamblis bin Jumadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,25 ( nol koma dua puluh lima gram ) terbungkus grenjeng rokok  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Handphone Redmi No Simcard dan WA 085711268466  
Dirampas untuk Negara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2023, Memori Banding Terdakwa tanggal 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2023 serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa Agus Sulisty alias Gambli bin Jumadi telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I"* sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg dapat **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Agus Sulisty alias Gambli bin Jumadi dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Desember 2022 Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Jbg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023 oleh kami **H. Hidayat, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Imam Syafii, S.H.,MHum.** dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

1. **Imam Syafii, S.H.,MHum.**

ttd.

2. **Arthur Hangewa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

**H. Hidayat, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT SBY

